

JUDUL DIBUAT MAKSIMAL 17 KATA, TENGAH, UKURAN 16, FONT BOOK ANTIQUA, BOLD, JURNAL QONUN

Nama (font cambria, ukuran 11, bold)

Email (font cambria, ukuran 11)

Afiliasi (font cambria, ukuran 11)

Abstrak

Abstrak diolah dalam bahasa Indonesia. Ditulis maksimal 250 kata, menggunakan font cambria ukuran 11, spasi 1, rata kiri-kanan. Komposisi abstrak terdiri dari latar belakang singkat, dilanjutkan rumusan masalah, metodologi penelitian (serta beragam pendekatan yang digunakan), jawaban rumusan masalah, dan kesimpulan.

Kata Kunci: kata kunci dibuat alfabetes, maksimal 3 kata, dipisahkan dengan titik koma.

A. Pendahuluan

Bagian pendahuluan sampai daftar pustaka ditulis menggunakan font cambria, ukuran 12, spasi 1.15 (remove space after paragraph), rata kiri-kanan. Setiap awal paragraf ditulis menjorok ke dalam sejauh 1 cm. Pendahuluan berisi uraian masalah-masalah ~~yang kamu hadapi~~ penelitian. Jelaskan das sein dan das sollennya. Mengapa tertarik memilih penelitian ini, dan seterusnya. Jika ada kutipan langsung, ditulis dengan spasi 1.0. Total karakter artikel berkisar 5000-9000 kata.

Di bagian akhir pendahuluan, pastikan menuliskan rumusan masalah. **Rumusan masalah tidak dibuat dalam sistem penomoran, melainkan ditulis dalam bentuk paragraf.** Lalu dilanjutkan dengan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian: jenis penelitian, sumber data, pendekatan, dan cara analisis.

Semua kutipan harus menggunakan mendeley, zotero atau aplikasi lainnya dengan gaya *Chicago Manual of Style 17th edition (full note)*.¹²³⁴⁵⁶⁷

B. Pembahasan

Bagian pembahasan menguraikan jawaban dari rumusan masalah. Namun sebelum itu, penting menjelaskan kajian kepustakaan atau teori sebagai pijakan. Jika ingin membuat sub-bab, cukup ikuti contoh berikut.

1. Sejarah Pembubaran Politik
2. Politik Hukum
3. Dst....

Jika ingin membuat tabel, maka dapat diikuti contoh berikut:

¹ Bambang Iswanto and Miftah Faried Hadinatha, "Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235–58, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899>.

² Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741–65.

³ Mochtar Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, ed. Ahmad Jalaluddin, 2nd ed. (Yogyakarta: EA Books, 2022).

⁴ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya" (Surabaya, 2016).

⁵ Andy Omara et al., "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (2021): 161–87.

⁶ Muzayyin Ahyar and Ni'matul Huda, "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 326–49, <https://doi.org/10.31078/consrev726>.

⁷ Alfitri, "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?," *Asian Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2018): 389–413, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.20>.

Masa Orde Lama	Masa Orde Baru	Masa Reformasi

C. Kesimpulan

Kesimpulan berisi jawaban dari hasil diskusi. Kesimpulan harus dibuat dalam bentuk paragraf, bukan dengan sistem penomoran.

Daftar Pustaka

- Alfitri. "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?" *Asian Journal of Comparative Law* 13, no. 2 (2018): 389–413. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.20>.
- Ahyar, Muzayyin and Ni'matul Huda. "Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 326–49. <https://doi.org/10.31078/consrev726>.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741–65.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya." Surabaya, 2016.
- Iswanto, Bambang, and Miftah Faried Hadinatha. "Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Edited by Ahmad Jalaluddin. 2nd ed. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Omara, Andy, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim, and Faiz Rahman. "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen Di

Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 1 (2021): 161–87.